

PENULISAN HUKUM (SKRIPSI)
PROSPEK IMPLEMENTASI PEMAAFAN HAKIM (*RECHTERLIJK*
***PARDON*) DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA RINGAN GUNA**
MENGURANGI *OVER CAPACITY* DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN



Diajukan oleh:

Rio Satria Pamungkas

NPM : 200513848

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN HUKUM (SKRIPSI)
PROSPEK IMPLEMENTASI PEMAAFAN HAKIM (*RECHTERLIJK*
***PARDON*) DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA RINGAN GUNA**
MENGURANGI *OVER CAPACITY* DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN



Diajukan oleh:

Rio Satria Pamungkas

NPM : 200513848
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing **Tanggal** : 21 November 2023

Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H. **Tanda Tangan** :



**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM (SKRIPSI)
PROSPEK IMPLEMENTASI PEMAAFAN HAKIM (*RECHTERLIJK
PARDON*) DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA RINGAN GUNA
MENGURANGI *OVER CAPACITY* DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**



Diajukan oleh:

Rio Satria Pamungkas

NPM : 200513848
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:**

Hari : Selasa
Tanggal : 19 Desember 2023
Tempat : Ruang Pendadaran 3

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas segala berkat-Nya Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul “PROSPEK IMPLEMENTASI PEMAAFAN HAKIM (*RECHTERLIJK PARDON*) DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA RINGAN GUNA MENGURANGI *OVER CAPACITY* DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN” dengan lancar dan baik adanya. Penulisan hukum (Skripsi) ini bertujuan untuk memenuhi syarat kelulusan jenjang Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam hal ini, Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah memberi dukungan dalam segala bentuk guna membantu kelancaran proses penulisan hukum ini:

1. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak sekali membantu proses penulisan hukum ini.
4. N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis dari awal semester hingga semester ini.
5. Segenap Civitas Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberi kesempatan dan pengalaman selama Penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Ayah, Ibu, Kakak-kakak, serta Saudara yang selalu membantu dan mendukung Penulis selama proses pengerjaan penulisan hukum ini.
7. Sahabat-sahabat terdekat Penulis yaitu Indika Andi Priesta, Wicaksono Setyo Pambudi, Felix Ferdy Julistwanto, Cresentia Luvianney Anum Spallanzani yang telah banyak membantu Penulis dalam pengerjaan penulisan hukum ini.

8. Teman-teman sesama pejuang penulisan hukum Penulis yaitu Keni Morino, Nindha Ayu, Berkat Lina Lazira, Tirel Maurenka, Indra Limas yang telah sama-sama berjuang dan bertukar ilmu dengan Penulis.
9. Sahabat-sahabat Kos Beringin yaitu Nikolas Kristiyanto, Kevin Gilang Susanto, Markus Bangkit Pangestu, Athanasius Bintang Undagi, Arya Jatu Pangestu yang telah membantu dan menemani Penulis.
10. Teman-teman rumah dan kampus, serta pihak-pihak lainnya yang juga turut membantu Penulis dengan caranya masing-masing.
11. *Support System* Penulis yaitu Maria Bethania Prastika yang selalu menjadi alasan Penulis bersemangat mengerjakan penulisan hukum ini dan dalam hal-hal lainnya.

Akhir kata Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak sempurna dan banyak terdapat kekurangan, maka Penulis terbuka untuk segala bentuk kritik dan saran untuk penulisan hukum ini. Dan semoga penulisan hukum ini berguna dalam bidang Ilmu Hukum dan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 18 November 2023

Penulis



Rio Satria Pamungkas

ABSTRACT

In the Indonesian criminal law system, there are three types of judgments: acquittal, release judgement, and adjudication. There have been several criminal cases whose judgment has been judged to have offended the sense of justice in society because it is judged not to be in conformity with the foundations of justice and humanity. In an effort to reform the criminal law system in Indonesia, the government has adapted a new principle of Rechterlijk Pardon contained in the Law No. 1 of 2023 on the Code of Criminal Law. In this study, the author will discuss the prospects of implementation of the Judicial Pardon as a ruling in dealing with minor offences to reduce overcapacity in the Correctional Office. This legal research uses normative research methods with data sources from primary legal material namely legal regulations and secondary legal materials from books, legal journals, research results, and the Internet. In this research, how to obtain the data by literature study the and analysing the data in a qualitative way that is in the form of descriptive-analytic. In the analysis of this study, Rechterlijk Pardon is considered to be a suitable solution for dealing with criminal offences, especially minor offences because with the Judge's Pardon then the accused who is found guilty does not need to undergo imprisonment because his fault has been pardoned by the judge. However, the most important is the synchronization of the Rechterlijk Pardon in the draft Code of Criminal Procedure to create harmonization and the article on the Judge's Pardon can be practiced in the trial. Thus, the Rechterlijk Pardon may also have a contribution to reduce Over Capacity in the Correctional Office.

Keywords: *Rechterlijk Pardon, Judgment, Criminal Act, Synchronization, Over Capacity, Correctional Office, Indonesia.*

DAFTAR ISI


HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	15
G. Metode Penelitian	16
BAB II PEMBAHASAN	19
A. Prospek Implementasi Pemaafan Hakim (<i>rechterlijk pardon</i>) Dalam Hakim Memutus Tindak Pidana Ringan	19
1. Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana	19
2. Tindak Pidana Ringan	24
B. Prospek Implementasi Pemaafan Hakim (<i>Rechterlijk Pardon</i>) Untuk Mengurangi <i>Over Capacity</i> Lembaga Pemasyarakatan .	31
1. Pemaafan Hakim (<i>Rechterlijk Pardon</i>) Dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana	31
2. Kondisi <i>Over Capacity</i> Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia	37

C. Impelementasi Pemaafan Hakim (<i>Rechterlijk Pardon</i>) Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia Sebagai Upaya Mengurangi <i>Over Capacity</i> di Lembaga Pemasyarakatan.....	42
1. Urgensi Sinkronisasi Pemaafan Hakim (<i>Rechterlijk Pardon</i>) Dalam KUHP 2023 dan RKUHAP	42
2. Perbandingan Penerapan Pemaafan Hakim (<i>Rechterlijk Pardon</i>) di Beberapa Negara.....	45
3. Pemaafan Hakim (<i>Rechterlijk Pardon</i>) untuk Mengurangi <i>Over Capacity</i> di Lembaga Pemasyarakatan	48
BAB III PENUTUP	54
A. KESIMPULAN	54
B. SARAN	56
DAFTAR PUSTAKA	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Statistik Perbandingan Antara Jumlah Penghuni Dengan Jumlah Kapasitas Lapas dan Rutan di Indonesia (November 2023)	38
Gambar 2 <i>Over Capacity</i> di Lapas Banyumas, Purwokerto, Jawa Tengah (Januari 2023)	39
Gambar 3 <i>Over Capacity</i> di Lapas Tegal, Jawa Tengah (April 2018).....	40
Gambar 4 <i>Over Capacity</i> di Rutan Bagansiapiapi, Riau (Januari 2018).....	41
Gambar 5 <i>Over Capacity</i> di Rutan Kelas IIB, Kota Pekanbaru, Riau (Februari 2017)	41



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Penulisan hukum (Skripsi) ini merupakan hasil karya asli Penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum (Skripsi) ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka Penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 18 November 2023

Penulis

Rio Satria Pamungkas